



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NURUL HIKMA**, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, RT/RW 002/001, Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, email : nurulhikmah9803@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372046303980002;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran Nomor 3603-AK-KPP-8-2009 adalah NURUL HIKMA lahir di Parepare tanggal 23 Maret 1998 anak dari ayah bernama LA GUDI dan Ibu bernama ASNA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 11 Agustus 2009;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon, Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, serta Duplikat Akte Nikah Orang Tua Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. DN-19 Mk/13 0006344 Yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Parepare, Nama Pemohon tertulis sebagai NURUL HIKMAH;
5. Bahwa berdasarkan Duplikat Akte Nikah orang tua Pemohon No. 23.21.0/ Pw.00/68/V/2017 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Parepare, Nama Ayah Kandung Pemohon tertulis/terbaca ZAINUDDIN GODI dan Nama Ibu Kandung Pemohon tertulis/terbaca HASNA. S;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, terutama dalam hal pengurusan berkas Pemohon karena adanya perbedaan tersebut;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada Pemohon dan sekaligus untuk ketertiban administrasi Kependudukan Pemohon, maka Pemohon membutuhkan suatu Penetapan perbaikan nama, nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan maksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon, namun pihak terkait mengarahkan Pemohon untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis NURUL HIKMA menjadi NURUL HIKMAH agar bersesuaian dengan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. DN-19 Mk/13 0006344 Yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Parepare;
  3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Nama Ayah Pemohon yang semula bernama LA GUDI dan Ibu bernama ASNA diubah menjadi Nama Ayah bernama ZAINUDDIN GODI dan Ibu bernama HASNA. S sesuai dengan Duplikat Akte Nikah orang tua Pemohon No. 23.21.0/ Pw.00/68/V/2017 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Parepare;
  4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akte Kelahiran nomor 3603-AK-KPP-8-2009 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada registrasi yang tersedia untuk itu;
  5. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre





Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372046303980002, atas nama NURUL HIKMA, tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603/AK/KPP/8/2009, atas nama NURUL HIKMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 11 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Parepare No : DN-19 Mk/13 0006344 atas nama NURUL HIKMAH, tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 23.21.0/Pw.00/68/V/2017 atas nama ZAINUDDIN GODI dan HASNA. S yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki Barat, tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor : 7372042202110283, atas nama kepala keluarga ZAINUDDIN GODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-16082016-0069, atas nama ZAINUDDIN GODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11082016-0093, atas nama HASNA. S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Kutipan Akta Nikah Nomor : 7372041012023023 atas nama WIRANDI dan NURUL HIKMA yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bacukiki Barat, tanggal 23 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ZAINUDDIN GODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bau Massepe, RT/RW 002/001, Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis Nurul Hikma diperbaiki menjadi Nurul Hikmah, dan nama orangtua Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon hanya tertulis nama panggilan Pemohon yaitu La gudi dan asna, yang semestinya nama lengkap orangtua Pemohon adalah zainuddin Godi dan Hasna S.;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tahun 1998, dengan nama lahir Nurul Hikmah;
- Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah SMK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan penulisan nama Pemohon disemua dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

2. TITANIA LISALDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bau Massepe, RT/RW 002/001, Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis Nurul Hikma diperbaiki menjadi Nurul Hikmah, dan nama orangtua Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon hanya tertulis nama panggilan Pemohon yaitu La gudi dan asna, yang semestinya nama lengkap orangtua Pemohon adalah zainuddin Godi dan Hasna S.;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tahun 1998;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/PdLP/2023/PN Pre





- Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah SMK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan penulisan nama Pemohon disemua dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran milik Pemohon karena ada perbedaan penulisan nama di beberapa dokumen kependudukan Pemohon dan ijazah SMK milik Pemohon, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan penulisan nama Pemohon tersebut disemua dokumen kependudukan Pemohon, selain itu nama orangtua Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran milik Pemohon juga tidak sesuai dengan nama yang lengkap orangtua Pemohon karena didalam akta kelahiran Pemohon nama orangtua Pemohon hanya tertulis nama panggilan orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat memperbaiki nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon didalam akta kelahiran nomor : 3603/AK/KPP/8/2009 semula nama Pemohon tertulis dan terbaca NURUL HIKMA diperbaiki menjadi NURUL HIKMAH, dan nama orangtua Pemohon semula tertulis LA GUDI dan ASNA diperbaiki menjadi ZAINUDDIN GODI dan HASNA S;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/PdLP/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah apakah diperbolehkan kehendak Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yakni dari semula nama Pemohon tertulis dan terbaca NURUL HIKMA diperbaiki menjadi NURUL HIKMAH, dan nama orangtua Pemohon semula tertulis LA GUDI dan ASNA diperbaiki menjadi ZAINUDDIN GODI dan HASNA S demi untuk menyamakan penulisan nama Pemohon dan orangtua Pemohon di semua dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Zainuddin Godi, dan saksi Titania Lisaldy yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-5, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, RT/RW 002/001, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Pare-pare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre





Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 dan seterusnya dalam Permohonan Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon halmana Pemohon meminta untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis NURUL HIKMA menjadi NURUL HIKMAH agar bersesuaian dengan Ijazah Pemohon Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. DN-19 Mk/13 0006344 Yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Parepare, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim perlu memperjelas kualifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon didalam perkara permohonan *a quo*, agar Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan berdasarkan hukum dan keadilan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Jo pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre



pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat untuk kemudian dicatat pada register akta kelahiran oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan mengenai upaya hukum terhadap akta yang isinya dinilai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni melalui mekanisme perubahan nama, pembetulan akta, dan pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan untuk kemudian dilakukan pencatatannya di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yaitu untuk dapat merubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran nomor 3603/AK/KPP/8/2009 semula NURUL HIKMA dirubah menjadi NURUL HIKMAH, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa NURUL HIKMAH merupakan nama lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Ijazah SMK milik Pemohon (bukti surat bertanda P-3), serta pula bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon berkehendak untuk menyamakan penulisan nama Pemohon di seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon. Pemohon menyadari bahwa kesesuaian identitas bagi diri Pemohon adalah sangat penting untuk memberikan kepastian bagi hak-hak hukum Pemohon dikemudian hari, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran nomor 73603/AK/KPP/8/2009 sebagaimana tersebut diatas adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, sehingga terhadap hal tersebut Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum diri Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagai data dasar kependudukan anak Pemohon, *berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri Pemohon tersebut***, maka Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak perlu mempertimbangkan lebih detail mengenai perubahan nama Pemohon didalam dokumen-dokumen lainnya karena hal tersebut sudah secara mutatis mutandis harus dirubah pula menyesuaikan dengan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Permohonan Pemohon halmana Pemohon meminta untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Nama Ayah Pemohon yang semula bernama LA GUDI dan Ibu bernama ASNA diubah menjadi Nama Ayah bernama ZAINUDDIN GODI dan Ibu bernama HASNA. S sesuai dengan Duplikat Akte Nikah orang tua Pemohon No. 23.21.0/ Pw.00/68/V/2017 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Parepare,, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan didalam petitum angka 3 permohonan Pemohon memiliki kesamaan dasar hukum (ketentuan yuridis) dengan petitum permohonan angka 2 permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari pembuktian yang telah dilakukan oleh Pemohon didalam persidangan, yaitu apakah benar ZAINUDDIN GODI dan HASNA. S merupakan orangtua kandung Pemohon dan merupakan orang yang sama dengan LA GUDI dan ASNA yakni nama yang orangtua Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-5, dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre



Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri ZAINUDDIN GODI dan HASNA. S, namun oleh karena panggilan sehari-hari orang tua Pemohon biasa dipanggil dengan sebutan LA GUDI dan ASNA, maka penulisan nama orangtua Pemohon di beberapa dokumen kependudukan Pemohon menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim pemeriksa perkara a quo berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa LA GUDI dan ASNA, merupakan orang yang sama dengan ZAINUDDIN GODI dan HASNA. S, sehingga terhadap petitum angka 3 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 permohonan Pemohon merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan perubahan nama dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca NURUL HIKMA dirubah menjadi NURUL HIKMAH, dalam Akta Kelahiran No. 3603/AK/KPP/8/2009, atas nama Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 11 Agustus 2009;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama orangtua Pemohon dari semula tertulis dan terbaca LA GUDI dan ASNA dirubah menjadi ZAINUDDIN GODI dan HASNA. S, dalam Akta Kelahiran No. 3603/AK/KPP/8/2009, atas nama Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 11 Agustus 2009;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Pre





register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rusdi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Rusdi Ali, S.H.,

Restu Permadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 15.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	<b>Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).</b>